



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

INTAN MASYTAH, tempat/tanggal lahir, Lhoksukon, 19 Mei 1998, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Calok Lawang Gampong Paya Dua, Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 185/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 185/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 14 Juni 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108261903200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utaratertanggal 09-03-2023 atas nama **MUHAMMAD HABIL SIDQI** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No : 1108-LU-04122020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utaratertanggal 04-12-2020 atas nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Lsk



MUHAMMAD HABIL SIDQI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 01/SKK/BPM/PD/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan MASNUN, Amd. Keb, atas nama atas nama **MUHAMMAD FAZIL** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama Anak dengan No. 67/26.01/SKGNA/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara tertanggal 12 Juni 2024, atas nama **MUHAMMAD FAZIL** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen milik Pemohon
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah **Anak Pemohon Sering Sakit**.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Anak Nomor : 67/26.01/SKGNA/VI/2024
2. Surat Keterangan Kelahiran No. 01/SKK/BPM/PD/2024;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108045605980001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108261903200001 a.n. Kepala Keluarga Syafrizal;
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LU-04122020-0002
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0440/058/X/2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Lsk



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/perubahan Data Anak Pemohon pada:

- **Kartu Keluarga (KK)** dengan No : 1108261903200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utaratertanggal 09-03-2023 atas nama **MUHAMMAD HABIL SIDQI** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, diubah **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD FAZIL**, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
- **Kutipan Akta Kelahiran** dengan No : 1108-LU-04122020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utaratertanggal 04-12-2020 atas nama **MUHAMMAD HABIL SIDQI** Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, diubah **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD FAZIL**, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13-10-2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ganti nama anak Nomor : 67/26.01/SKGNA/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Musfidar selaku Geuchik Gampong Paya Dua, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/SKK/BPM/PD/2024 tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda (P-2);



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Intan Masytah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syafrizal, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0440/058/X/2019, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Tahta Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Syafrizal dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak pertama Pemohon bernama Muhammad Habil Sidqi dan yang kedua bernama Muhamamd Al Asyraf;
 - Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon yang pertama dari **MUHAMMAD HABIL SIDQI** menjadi **MUHAMMAD FAZIL**;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit dan tidak cocok dengan nama yang lama ;
 - Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anaknya sejak tahun 2021 dan sejak berganti nama menjadi **MUHAMMAD FAZIL**, anak Pemohon tersebut sudah jarang sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Fauziah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Syafrizal dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak pertama Pemohon bernama Muhammad Habil Sidqi dan yang kedua bernama Muhamamd Al Asyraf;
 - Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon yang pertama dari **MUHAMMAD HABIL SIDQI** menjadi **MUHAMMAD FAZIL**;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit dan tidak cocok dengan nama yang lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anaknya sejak tahun 2021 dan sejak berganti nama menjadi **MUHAMMAD FAZIL**, anak Pemohon tersebut sudah jarang sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Suryani, 2. Fauziah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Intan Masytah dan suami Pemohon bernama Syafrizal ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Calok Lawang Gampong Paya Dua, Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Pemohon bernama Muhammad Habil Sidqi dan yang kedua bernama Muhamamd Al Asyraf;

Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon yang pertama dari **MUHAMMAD HABIL SIDQI** menjadi **MUHAMMAD FAZIL** sejak tahun 2021 dikarenakan nama tersebut tidak cocok dan anak Pemohon sering sakit ;

Bahwa sejak berganti nama menjadi **MUHAMMAD FAZIL**, nama tersebut lebih cocok karena anak Pemohon tersebut sudah jarang sakit;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Calok Lawang Gampong Paya Dua, Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-3 dan P-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Lsk



4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108261903200001 dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan atas nama **Muhammad Habil Sidqi** menjadi **Muhammad Fazil** oleh karena anak Pemohon sering sakit dan rewel dengan nama yang lama akan tetapi setelah berganti nama menjadi **Muhammad Fazil** pada tahun 2021 nama tersebut lebih cocok karena anak Pemohon jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah dan menurut Agama Islam nama adalah Do'a karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama anak Pemohon dari **Muhammad Habil Sidqi** menjadi **Muhammad Fazil** tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon dari **Muhammad Habil Sidqi** menjadi **Muhammad Fazil**, lahir di Aceh Utara, pada tanggal 13 Oktober 2020, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama Ayah: Syafrizal, Nama Ibu Intan Masytah, Agama Islam, Alamat Gampong Paya Dua, Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at, tanggal 21 Juni 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfiadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);